

WA/1. 1950

Maklumat

No. 9 - Gpa - 50.-

Berhubung dengan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan tanggal 22 Agustus 1950 No. Pu 10-9-18, diumumkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1950, di daerah Republik Indonesia sudah berlaku Undang-undang pajak kendaraan bermotor (Motor voertuigenbelastingordonnantie, Stbl. 1934 No. 718, seperti diubah dan ditambah, yang terakhir dengan ordonantie dalam Stbl. 1937 No. 33), maka dengan sendirinya mulai tanggal yang tersebut diatas, Peraturan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tanggal 23 Juli 1949 No. 41-K, B.E.-U-49 tidak berlaku lagi.

Kutaradja. 16 October 1950.-

An. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh

Secretaris

R. MARJONO DANUBROTO

69

Tejas no 31/00